



**P U T U S A N**  
Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **M. Arifin Bin Hasan Basri**;-----
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Maret 1996;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kp.Suka Jaya RT/RW: 002/- Kel.Way Gubak  
Kec.Sukabumi Kota Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;-----

Terdakwa M. Arifin Bin Hasan Basri (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024  
sampai dengan tanggal 10 September 2024;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17  
September 2024;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan  
tanggal 11 Oktober 2024;  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;  
-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor  
815/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12  
September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan terdakwa M. ARIFIN Bin HASAN BASRI terbukti secara sah  
dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Penyalahgunaan  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam  
pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ARIFIN Bin HASAN BASRI  
dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa  
ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan  
kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3785 gram  
dan seperangkat alat hisap (bong), dipergunakan dalam perkara lain atas  
nama HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----  
Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);  
-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa terdakwa M. ARIFIN Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3784 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----B  
ahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA ngobrol dan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA, lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA, lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai dikontrakan saksi HARI ANGGARA dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi HARI ANGGARA mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oeh saksi HARI ANGGARA shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi HARI ANGGARA diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) saksi HARI ANGGARA simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA yang rencananya akan dipergunakan kembali, lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sedang ngobrol dikontrakan saksi HARI ANGGARA datang saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN dan saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan saksi HARI ANGGARA sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan saksi HARI ANGGARA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL119FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :-----

-----3  
(tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2 dan A3 dengan berat netto seluruhnya 0,3785 gram dan seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1;-----

-----b  
arang bukti tersebut disita dari tersangka Hari Anggara Bin hasan Basri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----S  
etelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2 dan A3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

ATAU :

KEDUA :-----  
-----Bahwa terdakwa M. ARIFIN Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3784 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA ngobrol dan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA, lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA, lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai dikontrakan saksi HARI ANGGARA dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi HARI ANGGARA mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oeh saksi HARI ANGGARA shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi HARI ANGGARA diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) saksi HARI ANGGARA simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA yang rencananya akan dipergunakan kembali, lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sedang ngobrol dikontrakan saksi HARI ANGGARA datang saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN dan saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan saksi HARI ANGGARA sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA, dan ketika dilakukan pengeledahan didalam kontrakan saksi HARI ANGGARA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL119FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :-----

-----3  
(tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2 dan A3 dengan berat netto seluurhnya 0,3785 gram dan seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1;-----

-----b  
arang bukti tersebut disita dari tersangka Hari Anggara Bin hasan Basri;-----



-----S  
etelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1, A2 dan A3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap (bong) kode sampel B1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

ATAU :

KETIGA :-----  
-----Bahwa terdakwa M. ARIFIN Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA ngobrol dan sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA, lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sepakat untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA, lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai dikontrakan saksi HARI ANGGARA dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi HARI ANGGARA mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oleh saksi HARI ANGGARA shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi HARI ANGGARA diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI ANGGARA simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA yang rencananya akan dipergunakan kembali, lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sedang ngobrol dikontrakan saksi HARI ANGGARA datang saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN dan saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan saksi HARI ANGGARA sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan saksi HARI ANGGARA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 112FG/VII/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode sampel A1;-----

-----B  
arang bukti tersebut diatas milik tersangka M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm);-----

-----S  
etelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode sampel A1 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

**TAUFIK Bin SAHABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung;

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu dan terdakwa ditangkap bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN melakukan penangkapan saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN bersama rekan saksi yaitu saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) ;

-----B  
ahwa sebelumnya saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam



lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B

ahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa beranag bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didapatkan dari RIAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HARI ANGGARA;-----

-----B

ahwa lalu oleh terdakwa dan saksi HARI ANGGARA barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dipergunakan secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu;-----

-----B

ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

-----B

ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B

Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;-----

-----B

ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----

**DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----



-----B  
ahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu dan terdakwa ditangkap bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) ;-----

-----B  
ahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa beranag bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didapatkan dari RIAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu oleh terdakwa dan saksi HARI ANGGARA barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dipergunakan secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu;-----



-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-  
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----  
**HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu dan terdakwa ditangkap bersama saksi;-----

-----B  
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi bersama terdakwa di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sepakat untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa;-----

-----B  
ahwa lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI



ANGGARA Bin HASAN BASRI sampai dikontrakan saksi dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oleh saksi shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok;-----

-----B  
ahwa lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi yang rencananya akan dipergunakan kembali;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sedang ngobrol dikontrakan terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam kontrakan saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi;-----

-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian : Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu;-----

-----B  
ahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi HARI ANGGARA di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA ngobrol dan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sepakat untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa;-----

-----B  
ahwa lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa bena lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sampai dikontrakan saksi HARI ANGGARA dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi HARI ANGGARA mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih atau shabu sebagian dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oeh saksi HARI ANGGARA shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok;-----

-----B  
ahwa lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi HARI ANGGARA diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) saksi HARI ANGGARA simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA yang rencananya akan dipergunakan kembali;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA sedang ngobrol dikontrakan saksi HARI ANGGARA datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan saksi HARI ANGGARA ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya di persidangan;-----

-----B  
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B  
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji  
tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang  
meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:-----

-----3  
(tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu  
dengan berat netto seluruhnya 0,3785 gram;-----

-----S  
eperangkat alat hisap (bong);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang  
terlampir dalam berkas perkara berupa:-----

-----B  
erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN  
No. 112FG/VII/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Juli 2024 yang  
ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat  
Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)  
pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri  
(Alm) kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas milik tersangka M.  
Arifin Bin Hasan Basri (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara  
laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik  
bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode  
sampel A1 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I berupa shabu dan terdakwa ditangkap bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN melakukan penangkapan saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN bersama rekan saksi yaitu saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) ;-----

-----B  
ahwa sebelumnya saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa beranag bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didapatkan dari RIAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HARI ANGGARA;-----

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa lalu oleh terdakwa dan saksi HARI ANGGARA barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dipergunakan secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu;-----

-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi bersama terdakwa di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sepakat untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa;-----

-----B  
ahwa lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sampai dikontrakan saksi dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukkan kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oleh saksi shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok;-----

-----B  
ahwa lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat hisap (bong) terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi yang rencananya akan dipergunakan kembali;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sedang ngobrol dikontrakan terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi;-----

-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian : Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 112FG/VII/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas milik tersangka M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode sampel A1 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----



-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya di persidangan;-----

-----B  
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----B  
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji  
tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah  
sebagai berikut :-----

1.-----  
Setiap orang;

2.-----  
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah  
pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan  
kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -



-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa M. Arifin Bin Hasan Basri**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

**Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa *Metamfetamina* (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : <http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>) ;-----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-

-----B  
ahwa saksi **TAUFIK Bin SAHABUDIN** melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum sebelumnya melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu dan terdakwa ditangkap bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN melakukan penangkapan saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN bersama rekan saksi yaitu saksi DESWAN ABIDIN Bin ZAINAL ABIDIN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) ;-----

-----B  
ahwa sebelumnya saksi TAUFIK Bin SAHABUDIN dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dikontrakan terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan didalam kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa beranag bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didapatkan dari RIAN (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil patungan antara terdakwa dengan saksi HARI ANGGARA;-----

-----B  
ahwa lalu oleh terdakwa dan saksi HARI ANGGARA barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dipergunakan secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu;-----

-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA berikut barang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan saksi bersama terdakwa di Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja Kp. Sukajaya Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Bandar Lampung dan terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan bersama-sama di kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sepakat untuk membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI pergi menemui RIAN (belum tertangkap/DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu di Jl. Pangeran Antasari Kel. Tanjung Baru Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIAN, dan terdakwa langsung membeli shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada RIAN dan RIAN menyanggupinya;-----

-----B  
ahwa lalu terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh RIAN dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu RIAN langsung memberikan 3 (tiga) plastik klip bening

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih kepada terdakwa dan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih diterima sendiri oleh terdakwa;-----

-----B  
ahwa lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih disimpan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa bersama saksi langsung pergi menuju kontrakan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sampai dikontrakan saksi dan terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pergunakan sedangkan saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI langsung merakit alat hisap shabu (bong) dan setelah jadi lalu saksi mengambil 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu sebagian dimasukan kedalam pipa kaca (pirek) yag sudah terhubung dengan alat hisap (bong) dan oleh saksi shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok;-----

-----B  
ahwa lalu alat hisap shabu (bong) oleh saksi diberikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti merokok, lalu setelah terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI selesai menggunakan shabu sisa shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) terdakwa simpan didalam lemari pakaian didalam kamar saksi yang rencananya akan dipergunakan kembali;-----

-----B  
ahwa lalu sekitar jam 23.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI sedang ngobrol dikontrakan terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan didalam kontrakan saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) didalam lemari pakaian didalam kamar saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI dan barang bukti tersebut milik terdakwa bersama saksi;-----

-----B  
ahwa kemudian terdakwa bersama saksi HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan seperangkat alat hisap (bong) berupa dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 112FG/VII/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas milik tersangka M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik bening berisikan urine atas nama M. Arifin Bin Hasan Basri (Alm) kode sampel A1 adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:-----

a.-----m

emutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “memutuskan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan;-----

b.-----m

enetapkan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan;-----

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:-

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----

b.--Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:-----

1. Kelompok metamphetamine  
(shabu) : 1 gram;-----

c.-----Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;-----

d.- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;-----

e.----Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa *tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment* maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman **pidana penjara** bukan rehabilitasi;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3785 gram dan seperangkat alat hisap (bong) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nama HARI ANGGARA Bin HASAN BASRI;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan:**-----

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**-----

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1.-----M

enyatakan **Terdakwa M. Arifin Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Arifin Bin Hasan Basri** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Tjk



3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5.-----M  
enyatakan barang bukti berupa:-----

-----3  
(tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu  
dengan berat netto seluruhnya 0,3785 gram

-----S  
eperangkat alat hisap (bong);-----

**dipergunakan dalam perkara lain atas nama HARI ANGGARA Bin  
HASAN BASRI;**-----

6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 07 November  
2024, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Elsa  
Lina Br Purba, S.H., M.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, SE., MH., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desi Andriani  
Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.**

**Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.**

**Uni Latriani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



Suryani, SE., MH.